

**REFORMASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PIDANA
ASAL NARKOTIKA BERBASIS HUKUM PROGRESIF
(Studi Putusan No. 63/Pid.Sus/2022/PN Kbm di Pengadilan Negeri
Kebumen)**

TESIS



Oleh:

NI NYOMAN TRI P

N.I.M : 20302100073

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

SEMARANG

2023

**REFORMASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PIDANA ASAL
NARKOTIKA BERBASIS HUKUM PROGRESIF
(Studi Putusan No. 63/Pid.Sus/2022/PN Kbm di Pengadilan Negeri Kebumen)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh:

NI NYOMAN TRIP

NIM : 20302100073

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

REFORMASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PIDANA
ASAL NARKOTIKA BERBASIS HUKUM PROGRESIF
(Studi Putusan No. 63/Pid.Sus/2022/PN Kbm di Pengadilan Negeri Kebumen)

TESIS

Oleh :

NI NYOMAN TRI P

N.I.M : 20302100073
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**REFORMASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PIDANA
ASAL NARKOTIKA BERBASIS HUKUM PROGRESIF
(Studi Putusan No. 63/Pid.Sus/2022/PN Kbm di Pengadilan Negeri
Kebumen)**

TESIS

Oleh:

NI NYOMAN TRI P

N.I.M : 20302100073
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **13 Februari 2023**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Anggota I


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Anggota II


Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.
NIDN : 06-0205-7803

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NI NYOMAN TRI PARTINI, S.H.

NIM : 20302100073

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

REFORMASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PIDANA ASAL NARKOTIKA BERBASIS HUKUM PROGRESIF (Studi Putusan No. 63/Pid.Sus/2022/PN Kbm di Pengadilan Negeri Kebumen)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2023

Yang menyatakan,



me

(NI NYOMAN TRI.P, S.H.)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NI NYOMAN TRI PARTINI, S.H.

NIM : 20302100073

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

REFORMASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PIDANA ASAL NARKOTIKA BERBASIS HUKUM PROGRESIF (Studi Putusan No. 63/Pid.Sus/2022/PN Kbm di Pengadilan Negeri Kebumen)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disalin, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2023

Yang menyatakan,



(NI NYOMAN TRI.P, S.H.)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Usia Tidak Menjadi Penghalang Untuk Belajar. Ilmu Sangat Bermanfaat, Tidak Ada Ilmu Yang Sia-Sia Walau Kita Dapatkan Diusia Tua.



Tesis ini, Penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tua tercinta;
2. Suamiku tersayang;
3. Anak-anak yang mama sayangi;

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: **“Reformasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Pidana Asal Narkotika Berbasis Hukum Progresif (Studi Putusan No. 63/Pid.Sus/2022/Pn Kbm Di Pengadilan Negeri Kebumen)”** dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bowono selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. H. Deni Suwondo, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Orang tua penulis Ibu Ni Nyoman Rudiatni yang menjadi motivasi penulis;
7. Suamiku tercinta Antonius Widodo, SIP yang selalu mendoakan, mendampingi, membantu dan memberikan semangat untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
8. Anak-anakku Gusti Ayu Marina Hapsari Putri, S.Ak., Ak., M.Ak., BKP, CPM, CPS. I Dewa Agung Dirghastu, S.Ikom. I Gusti Agung Arya

Wirayudha, S.T. Marcianus Christian Adityawarman, I Dewa Agung Dwika Adhitama, Gusti Ayu Widayani Putri, Elizabeth Putri La Nina, I Dewa Agung Ayu Laksmi Devira sebagai penyemangat dalam hidup mama untuk selalu lebih maju;

9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
10. Rekan-rekan angkatan 39 Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
11. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu dan melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang, 28 Februari 2023



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	27
1. Teori Efektivitas Hukum	27
2. Teori Hukum Progresif.....	29
G. Metode Penelitian	32
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	40
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	43

A.	Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	43
B.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	53
C.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	64
D.	Tinjauan Umum Tentang Hukum Progresif	77
E.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Islam.....	83
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		91
A.	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana Asal Narkotika (Studi Putusan No. 63/Pid.Sus/2022/PN Kbm di Pengadilan Negeri Kebumen)	91
B.	Kelemahan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana Asal Narkotika berbasis Hukum Progresif.....	102
C.	Reformasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana Asal Narkotika berbasis Hukum Progresif.....	105
BAB IV PENUTUP		110
A.	KESIMPULAN.....	110
B.	SARAN	111
DAFTAR PUSTAKA		112

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tindak pidana narkoba. Keterkaitan antara TPPU dan tindak pidana narkoba juga dapat dilihat dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia dimana berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Narkoba, tindak pidana narkoba merupakan salah satu jenis *predicate crime* dari TPPU. Tindak pidana pencucian uang dengan pidana asal pidana narkoba yang diteliti adalah Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 63/Pid.Sus/2022/PN Kbm. Tujuan penelitian adalah untuk Mengetahui dan Menganalisa Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana Asal Narkoba (Studi Putusan No. 63/Pid.Sus/2022/PN Kbm di Pengadilan Negeri Kebumen), Kelemahan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana Asal Narkoba berbasis Hukum Progresif dan Reformasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana Asal Narkoba berbasis Hukum Progresif.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan jenis pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terkait Tindak pidana pencucian uang pidana asal Narkoba.

Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dilakukan oleh BNN karena tindak pidana pencucian uang yang asalnya dari narkoba dan juga Penyidik Polri. Penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang belum optimal karena UU TPPU masih memiliki keterbatasan dalam upaya pendeteksian tindak pidana pencucian uang, serta terdapat hambatan-hambatan dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum merupakan hal penting dalam upaya penegakan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencucian Uang, Narkoba

ABSTRACT

Money laundering crimes are closely related to narcotics crimes. The link between ML and narcotics crimes can also be seen in the provisions of the legislation in Indonesia, where, based on Law No. 8 of 2010 concerning Narcotics, narcotics crimes are one type of predicate crime for ML. The criminal act of money laundering with the predicate crime of narcotics under study is the decision of the Kebumen District Court No. 63/Pid. Sus/2022/PN Kbm. The aim of the research is to identify and analyze weaknesses in law enforcement against perpetrators of money laundering crimes with narcotic-origin crimes (Study of Decision No. 63/Pid.Sus/2022/PN Kbm in Kebumen District Court), weaknesses in law enforcement against perpetrators of money laundering crimes with progressive law-based narcotics crime, and law enforcement reform against money laundering offenders with progressive law-based narcotics crime.

The research method used is a normative-juridical approach with a statute approach, a case approach, a historical approach, a comparative approach, and a conceptual approach related to money laundering crime as it relates to narcotics. Because of money laundering crimes originating from narcotics.

Law enforcement of money laundering crimes originating from narcotics is carried out by the National Narcotics Agency as well as police investigators. Money laundering crime law enforcement is not yet optimal because the TPPU Law still has limitations in efforts to detect money laundering crimes, and there are obstacles in efforts to eradicate money laundering crimes. The existence of good cooperation and coordination between law enforcement agencies is important in efforts to enforce and eradicate money laundering crimes.

Keywords: *Law Enforcement, Money Laundering, Narcotics*

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبنوح الإسلامية

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencucian uang memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tindak pidana narkoba. Sejarah mencatat bahwa kelahiran rezim hukum internasional yang memerangi kejahatan pencucian uang dimulai saat masyarakat internasional merasa frustrasi dalam upaya memberantas kejahatan perdagangan gelap narkoba. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi tingkat kejahatan narkoba, namun dalam kenyataannya kejahatan bukannya menurun tetapi bahkan meningkat. Maka muncullah strategi untuk menanggulangi kejahatan narkoba yang menghasilkan uang yang sangat besar agar tidak dapat digunakan. Strategi penanggulangan kejahatan narkoba tersebut berupa kriminalisasi tindakan pencucian uang, dengan maksud sebagai sarana untuk mencegah agar pelaku kejahatan narkoba tidak dapat menikmati hasil kejahatannya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkenalkan pendekatan anti-*money laundering* secara internasional melalui *the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988 (Vienna Convention 1988)*. Konvensi tersebut memiliki misi untuk memberantas pencucian uang dengan strategi mengidentifikasi, melacak, dan membekukan atau menyita hasil perdagangan gelap narkoba. Akan tetapi, konvensi ini hanya terbatas pada peredaran narkoba dan bahan-bahan psikotropika saja sebagai TPA dari TPPU. Dalam perkembangan

selanjutnya, TPA TPPU diperluas hingga mencakup banyak jenis tindak pidana.

Keterkaitan antara TPPU dan tindak pidana narkoba juga dapat dilihat dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia dimana berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010, tindak pidana narkoba merupakan salah satu jenis *predicate crime* dari TPPU. Pidana asal (*predicate crime*) dalam pencucian uang salah satunya yaitu tindak pidana narkoba, yang tidak lagi dilakukan secara perorangan melainkan melibatkan banyak orang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia.

Hal ini berarti perbuatan menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana narkoba dapat dikenakan TPPU. Dengan demikian, penanganan perkara tindak pidana narkoba tidak lagi hanya berfokus untuk menelusuri aliran barang narkotikanya saja, melainkan juga untuk menelusuri aliran dana hasil dari tindak pidana narkoba, baik dalam bentuk uang (rekening) maupun yang sudah dialihkan dalam bentuk aset. Dengan menelusuri aliran dana tersebut, jaringan peredaran gelap narkoba dapat diungkap dan harta kekayaan yang terkait dapat dirampas untuk negara.

Dalam pengertiannya pencucian uang belum adanya pengertian secara umum dan komprehensif namun ahli mengartikannya bahwa *money laundering is the process by which one conceals the illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it*

appear legitimate.¹ Pencucian uang adalah kejahatan dengan modus operandi dari hasil haram seolah-olah adalah hasil yang halal, kata seolah-olah maksudnya dari perumpamaan memperoleh harta halal artinya hanya fisik terlihat halal. Hasil kejahatan contohnya uang juga disebutkan sebagai uang kotor apabila diperoleh dengan jalan yang haram. “Perolehan harta yang seolah-olah adalah syah baik dilakukan secara perbankan maupun tradisional dengan metode menyembunyikan ataupun menyamarkan asal-usul harta disebut sebagai tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*).²

Menurut Sutana Remi Syahrani, *money laundering* adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan data dan menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan tindakan dengan memasukkan uang kedalam sistem keuangan, baik memanfaatkan jasa bank maupun non bank. Lembaga tersebut termasuk didalamnya bursa efek, asuransi, dan perdagangan valuta asing sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan sebagai uang halal.³

Fenomena pencucian uang bukan permasalahan nasional lagi tetapi sudah internasional, sehingga sangat penting ditempatkan pada sentral pengaturan hukum. Hampir semua kejahatan ekonomi dilakukan dengan

¹Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Yogyakarta: Thara Media, 2015. hlm. 17

²Ibid. Lihat juga ketentuan pada pasal (3), (4) dan (5) UU No. 8 Tahun 2010.

³ Sultan Remi Syahrani, *Seluk Beluk Tindakan Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Grafiti, 2004, hlm. 19

motif keuntungan. Oleh karena itu untuk membuat pelaku jera atau mengurangi tindak pidana itu dengan acara mencari fakta kejahatan agar pelaku tidak dapat menikmatinya dan kejahatan juga sirna.⁴ Kejahatan pencucian uang dapat dikatakan sebagai kejahatan kedua, ketiga dan seterusnya atau disebut juga tindak pidana lanjutan dari kejahatan asalnya. Hal-hal yang dilakukan pemerintah untuk memerangi tindak pidana pencucian uang agar efektif diantaranya dibentuknya UU No. 15 Tahun 2002, PPATK (pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan), merubah UU No.15 Tahun 2002 menjadi UU No.25 tahun 2003 dimana dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU No. 8 Tahun 2010 hingga saat sekarang ini.

Contoh kasus terkait tindak pidana pencucian uang dengan pidana asal pidana narkoba yang diteliti adalah Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 63/Pid.Sus/2022/PN Kbm, bahwa majelis hakim tingkat pertama menyatakan terdakwa MUJIONO Bin SISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta melakukan pembantuan menempatkan, mentransfer, membelanjakan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 1M (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

⁴ Ayumiati, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Strategi Pemberantasannya*, Legitimasi. Vol. 1, No. 2 Juni 2012.

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.”

Pelaku dalam melakukan transaksi pencucian uang dengan cara menyimpan uang hasil narkoba melalui seseorang yang di utus oleh pelaku untuk menjalankan aksi TPPU dari hasil narkoba. Pelaku yang merupakan salah satu bandar narkoba kelas atas hanya menerima hasil dari orang yang bekerja dengan pelaku dalam mentransit dan menjual narkoba. Hasil dari penjualan narkoba tersebut langsung dialihkan oleh pelaku melalui nomor rekening pihak lain untuk digunakan dalam melakukan transaksi asset dan belanja kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan kasus tersebut modus operandi dalam TPPU dari hasil narkoba dilakukan dengan cara membeli barang-barang berharga, properti, membeli kebutuhan sehari-hari dengan mengatasnamakan pihak yang merupakan keluarga dalam TPPU tersebut.

Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkoba dimana memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dengan pidana asal narkoba tidak selalu berjalan baik akan tetapi

seringkali menghadapi berbagai hambatan dan kendala hukum. Hambatan-hambatan hukum antara lain menyangkut aspek substansi hukum dan struktur hukum. Dalam Aspek substansi hukum yaitu Inkonsistensi ketentuan pidana hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dengan pidana asal pidana narkotika. Disparitas sanksi pemidanaan sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang TPPU mengakibatkan ketidakkonsistenan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.

Pasal 3 UU TPPU mengatur bahwa :

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kemudian Pasal 5 UU TPPU mengatur bahwa :

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Kedua Pasal tersebut diatas mengandung unsur-unsur rumusan delik yang sama yaitu menempatkan, membayar, menghibahkan dan menggunakan harta kekayaan yang patut diduga hasil tindak pidana, akan tetapi rumusan sanksi pidana diantara 2 (dua) pengaturan Pasal tersebut tidak konsistensi, dimana dalam Pasal 3 ditentukan sanksi pidana paling

lama 20 (dua puluh) tahun sedangkan Pasal 5 mengatur sanksi pidana paling lama 5 (lima) tahun. Disparitas terhadap sanksi hukuman pelaku tindak pidana pencucian uang mengakibatkan inkonsistensi hukum dalam memutus sanksi pidana bagi pelaku TPPU.

Hakim dalam menegakan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang seharusnya dalam menjatuhkan vonis yang cukup berat sebagaimana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian uang dimana memberikan sanksi pidana yang cukup berat. Akan tetapi dikarenakan putusan hakim yang relative ringan mengakibatkan para pelaku kejahatan TPPU justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Faktor penjatuhan pidana yang relative ringan merupakan bagian hambatan substansi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Hambatan kedua adalah menyangkut struktur hukum yaitu ketidakselarasan lembaga penegak hukum. Lambatnya koordinasi antara BNNP/BNNK dengan BNN RI. Seperti diketahui sebelumnya bahwa untuk mendapatkan data mutasi bank dan melakukan pemblokiran rekening bank, BNNP/BNNK harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan permintaan data mutasi bank dan surat permohonan permintaan pemblokiran atas nama tersangka beserta dengan Laporan Pengajuan

Perkara yang berisi resume berkas perkara kepada BNN RI. Mengingat pentingnya data mutasi bank sebagai barang bukti utama, maka sangat diperlukan adanya kecepatan dalam melakukan koordinasi karena dikhawatirkan uang pelaku dapat beralih dan berpindah tangan sehingga penyidik akan kesulitan dalam melacak uang tersebut terlebih lagi jika terhadap rekening bank milik pelaku belum dilakukan pemblokiran maka tidak akan menutup kemungkinan semua sisa saldo tabungan akan diambil. Factor eksternal, Kendala yang dihadapi adalah lamanya proses permintaan data mutasi bank oleh pihak bank terkait. Hal ini tentunya dapat menghambat proses penyidikan yang seharusnya berjalan secara cepat. Dengan adanya kendala ini, pihak BNN RI secara intensif melakukan upaya koordinasi dengan pihak bank untuk segera mengeluarkan (print out) semua data mutasi yang dimintakan guna penyidikan lebih lanjut. Kendala yang terakhir yakni, ketidakmudahan akses bagi Penyidik BNNP/BNNK untuk melakukan koordinasi dengan PPATK dikarenakan factor syarat procedural dan teknis yang tidak mudah.

Tentunya hambatan yang di hadapi BNNP/BNNK tersebut tidak sesuai dengan salah satu asas hukum acara pidana yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam melakukan penyidikan tentunya dibutuhkan kecepatan dan ketepatan waktu karena menyangkut Hak Asasi Manusia yakni penahanan tersangka. Dengan adanya batasan waktu penahanan terhadap tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP maupun Undang-

Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka proses penyidikan pun harus dapat diselesaikan secara tepat waktu.

Mencermati realitas hukum diatas maka diperlukan desain penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dengan pidana asal narkotika berbasis hukum progresif untuk mewujudkan keadilan pancasila sebagai sarana dalam penegakkan hukum TPPU yang mencerminkan keadilan yang proporsional bagi keberlangsungan merawat negara dari ancaman serius pelaku tindak pidana. Desain penegakan hukum berbasis keadilan Pancasila merupakan upaya pembenahan lembaga penegakan hukum secara sistemik dan komprehensif yang menyangkut baik disisi substansi hukum dan struktur hukum dengan mengacu teori hukum progresif

Bertumpu pada persoalan berbagai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana Asal Narkotika, untuk itu perlu dilakukan penelitian hukum yang berjudul “**REFORMASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PIDANA ASAL NARKOTIKA BERBASIS HUKUM PROGRESIF (Studi Putusan No. 63/Pid.Sus/2022/PN Kbm di Pengadilan Negeri Kebumen)**”

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana Asal Narkotika (Studi Putusan No. 63/Pid.Sus/2022/PN Kbm di Pengadilan Negeri Kebumen) ?
- 2) Apakah Kelemahan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana Asal Narkotika berbasis Hukum Progresif?
- 3) Bagaimana Reformasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana Asal Narkotika berbasis Hukum Progresif?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak belakang dari masalah yang dirumuskan, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

- 1) Untuk Mengetahui dan Menganalisa Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana Asal Narkotika (Studi Putusan No. 63/Pid.Sus/2022/PN Kbm di Pengadilan Negeri Kebumen);
- 2) Untuk Mengetahui dan Menganalisis Kelemahan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana Asal Narkotika berbasis Hukum Progresif
- 3) Untuk Mengetahui dan Menganalisa Reformasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana Asal Narkotika berbasis Hukum Progresif;

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana Asal Narkotika;
- Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana;

2. Manfaat Praktis

- Memberikan pengetahuan bagi peneliti untuk menjawab pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini;
- Mengembangkan penalaran dan pola pikir yang sistematis serta dinamis bagi peneliti dalam membuat karya tulis;

E. Kerangka Konseptual

Konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam satu bidang studi dengan demikian merupakan penjabaran abstrak dari teori. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa kerangka konseptual menjelaskan konsep-konsep yang terkait dengan judul tesis yang diangkat yakni berupa definisi-definisi dari kata-kata judul tesis maupun

rangkaian kata-kata untuk dijelaskan maksudnya sehingga makna dan maksud judul itu dapat dipahami dan diketahui secara jelas.⁵

Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *Operational Definition*. Pentingnya definisi operasional tersebut adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran yang bersifat multi tafsir, dari suatu istilah yang dipakai dan dapat ditemukan suatu kebenaran.⁶

Untuk memberikan gambaran yang lebih skematis atas uraian kerangka pemikiran dapat dilihat skema di bawah ini :

1. Pengertian Reformasi

Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian reformasi adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis dimana tujuannya adalah untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi, dalam suatu masyarakat atau negara. Reformasi tidak terjadi begitu saja, ada beberapa syarat terjadinya suatu reformasi. Berikut ini adalah beberapa syarat terjadinya reformasi: a) Adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan negara atau dalam masyarakat, b) Adanya harapan dan cita-cita positif yang ingin dicapai oleh

⁵ Buku Pedoman Penulisan Usulan/Proposal Tesis dan Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, 2021, hlm. 8

⁶ Rusdi Malik, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Jakarta,; Universitas Trisakti, 2000, hlm. 15.

masyarakat di masa depan, c) Adanya moral dan etika dalam mencapai cita-cita yang ingin dicapai.⁷

2. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸

Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik jika lembaga-lembaga dan aparat penegak hukum memiliki kapasitas dan kualitas yang mampu mendukung upaya penegakan hukum. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:⁹

1) Ditinjau dari Sudut Subjeknya:

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia

⁷ <http://lapaslhoknga.kemenkumham.go.id/index.php/berita-utama/reformasi-birokrasi>
Diakses Hari Rabu Tanggal 21 Desember 2022 Pukul 13.20 WIB

⁸ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 32.

⁹ Ibid. hlm. 34

menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya

2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Adapun Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:¹⁰

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi

¹⁰ *Ibid*, hlm. 39

hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang keseluruhannya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Penegak hukum adalah lembaga pelaksana hukum yang bertugas untuk mewujudkan dan menegakan hukum ditengah-tengah masyarakat dan lingkungan. Dilihat dari aspek keorganisasian, lembaga hukum tidak statis tetapi dinamis. Struktur keorganisasian lembaga hukum ini notabene adalah lembaga dalam keadaan tidak bergerak. Apabila lembaga penegak hukum mulai bergerak maka akan

terjadi suatu interaksi antara lembaga dengan masyarakat dan lingkungannya.¹¹

Dalam penegakan hukum tindak pidana money laundering dari tindak pidana asal narkoba adalah BNN. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- 1) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- 2) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- 3) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

¹¹ Sri Endah Wahyuningsih, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Money Laundering dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II*, Fakultas Hukum Unissula, 2011, hlm. 39

Adanya penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik dalam artian pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan lain setelah terjadinya pelanggaran hukum.

3. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Tidak ada definisi yang seragam dan komperhensif mengenai pencucian uang atau *money laundering*. Masing-masing negara memiliki definisi mengenai pencucian uang sesuai dengan terminologi kejahatan menurut hukum negara yang bersangkutan. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-negara yang telah maju dan negara dari dunia ketiga, masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Welling mengemukakan bahwa “*money laundering is the process by which one conceals the existance, illegal source, or illegal application of income, and than disguises that income to make it appear legitimate*”¹². Sedangkan Black Law Dictionary mengemukakan bahwa “*Money Laundering is term applied to taking money gotten illegally and washing or laundering it so it appers to have been gotten lagally.*”¹³

¹² Nurmalawaty, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya, *Jurnal Equality*, Vol.11 No.1 Februari 2006, Medan, *USU*, 2006, Hlm. 2.

¹³ Yudi Kristiana, Pemberantasan Tindak... *Op. Cit.*, hlm 18

Secara populer dapat dijelaskan, bahwa aktifitas pencucian uang secara umum merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organization crime, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang illegal.¹⁴

Objek dari Pencucian Uang menurut Sarah N. Welling, money laundering dimulai dengan adanya Dirty money atau “uang kotor” atau “uang haram”. Menurut Welling, uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, cara pertama ialah melalui pengelakan pajak (*tax evasion*). Yang dimaksud dengan “pengelakan pajak” ialah memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh. Cara yang kedua ialah memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum.¹⁵

¹⁴ Emmy Yuhassarie, *Tindak Pidana Pencucian Uang* : prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Cetakan 1, Jakarta Selatan : Pusat Pengkajian Hukum, 2005, hlm 45

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeidi, Op. Cit, hlm 7.

4. Pengertian Pelaku

Menurut ketentuan pasal 55 KUHP yang dimaksud dengan pelaku ialah :

“mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

- a) Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

- b) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

c) Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

d) Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya

Secara normative dalam Tindak Pidana Pencucian uang, Pengertian pelaku tindak pidana pencucian uang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pasal (3) yang menjelaskan sebagai berikut:

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, dan menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).”

5. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹⁶ Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.¹⁷

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.¹⁸

Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut :

¹⁶ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003. hlm. 35.

¹⁷ D, Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D I), 1997. hlm. 3

¹⁸ Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1988. hlm. 609.

- a) Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi¹⁹
- b) Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan) ²⁰
- c) Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfaine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah dihydo morfaine²¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah : "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan

¹⁹ Ibid.

²⁰ D Soedjono, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D II), 1966, hlm. 5

²¹ Wilson Nadaek, (1983). *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, hlm. 122

dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut.

Bentuk tindak Pidana Narkotika yang umum dikenal antara lain sebagai berikut:²²

- Penyalahgunaan atau melebihi dosis,
- Pengedaran Narkotika,
- Jual Beli Narkotika.

Umumnya, jenis-jenis tindak pidana Narkotika dapat dibedakan menjadi berikut ini:

- a) Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika
Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
- b) Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli Narkotika
Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar Narkotika.
- c) Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan Narkotika
Tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentrasito

²² Moh. Taufik Makarao., Suhasril., Moh Zakky A,S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta,2003. hmlml 21

Narkotika. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan Narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 UU Narkotika.

6. Pengertian Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah progress yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*²³ (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.²⁴

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk

²³ *Oxford Learner's Pocket Dictionary* (New Edition) (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press), hlm. 342

²⁴ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), hlm. 628

harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.²⁵

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.²⁶

Berdasar asumsi-asumsi di atas maka kriteria hukum progresif adalah:

- a) Pertama, Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Artinya paradigma

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 154

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), hlm. 20.

hukum progresif mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.²⁷

b) Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum. Mempertahankan status quo memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normative dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu.²⁸ Dalam hubungan dengan ini, ada hal lain yang berhubungan dengan penolakan terhadap cara berhukum yang pro status quo

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*. Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 140

²⁸ Ibid. hlm. 143

tersebut, yaitu berkaitan dengan perumusan-perumusan masalah kedalam perundang-undangan. Substansi undang-undang itu berangkat dari gagasan tertentu dalam masyarakat yang kemudian bergulir masuk ke lembaga atau badan legislatif.

- c) Terakhir adalah, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia disini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.²⁹

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian

²⁹ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 67.

besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.³⁰

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."³¹

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.³²

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Molinoswki, Clarence J Dias, Allot dan Murmer. Bronislaw Malinoswki mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang

³⁰ Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 375

³¹ Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung, hlm. 7.

³² Soerjono Soekanto,1996, *Sosiologi Suatu pengantar*, Rajawali Pers, Bandung , hlm. 20

perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.³³

2. Teori Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah progress yang artinya maju. Progressive adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*³⁴ (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.³⁵

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk

³³ Salim H.S dan Erlies Septiani, *op.cit*, hlm. 308.

³⁴ *Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition)* (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press), hlm. 342

³⁵ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), hlm. 628

harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.³⁶

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status law in the making dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.³⁷

Berdasar asumsi-asumsi di atas maka kriteria hukum progresif adalah:

- a) Pertama, Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Artinya paradigma

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 154

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), hlm. 20.

hukum progresif mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.³⁸

b) Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum. Mempertahankan status quo memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normative dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu.³⁹ Dalam hubungan dengan ini, ada hal lain yang berhubungan dengan penolakan terhadap cara berhukum yang pro status quo

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*. Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 140

³⁹ *Ibid.* hlm. 143

tersebut, yaitu berkaitan dengan perumusan-perumusan masalah kedalam perundang-undangan. Substansi undang-undang itu berangkat dari gagasan tertentu dalam masyarakat yang kemudian bergulir masuk ke lembaga atau badan legislatif.

c) Terakhir adalah, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia disini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan.

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsiten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁴⁰

Menurut Vib hute dan Ayn alem, *'Research', in simple terms, can be defined as 'systematic investigation towards increasing the sum of human knowledge' and as a 'process' of identifying and investigating a 'fact' or a*

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008, hlm. 42

*'problem' with a view to acquiring an insight into it or finding an apt solution therefor. An approach becomes systematic when a researcher follows certain scientific methods.*⁴¹

Jacobstein dan Roy Merisky mengartikan Penelitian Hukum (*Legal Research*) :⁴² “...*Seeking To Find Those Authorities In The Primary Sources Of The Law That Are Applicable To A Particular Legal Situation*” (Penelurusan yang ditujukan untuk menemukan narasumber atau ahli dalam suatu sumber hukum utama merupakan suatu hal yang istimewa dalam setiap situasi hukum).

Jenis hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis normative (*normative law research*) yaitu penelitian yang didasarkan pada suatu kaidah norma yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku hukum bagi setiap orang. Fokus penelitian hukum normative adalah pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto* atau putusan pengadilan, sistematik hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴³

⁴¹ Khushal Vibhute and Filipos Aynalem, *Legal Research Methods, Teaching Material*, Prepared Under The Sponsorship Of The Justice And Legal System Research Institute, 2009, hlm.2

⁴² J.Myron Jacobstein and Roy M.Mersky, 1973, hlm. 64

⁴³ Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum dibagi menjadi tiga yaitu penelitian hukum normative, penelitian hukum normative-empiris, dan penelitian hukum empiris. Dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet I*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. Doktrinal berasal dari kata “*doctrine*” yang berarti prinsip, asas hukum, yang ditaati⁴⁴. Ian Dobinson and Francis Johns menjelaskan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang menanyakan hukum dalam bidang tertentu atau dikenal dengan penelitian teoritik murni (*sui generis* { XE "*sui generis*" })⁴⁵. Paul Chynoweth mengatakan bahwa penelitian hukum doktrinal terkait dengan perumusan doktrin hukum melalui analisis berdasarkan aturan hukum. Doktrin hukum menjelaskan ambiguitas dalam aturan, menempatkan dalam struktur yang logis dan koheren dan menghubungkan dengan aturan hukum lainnya. Melalui doktrin hukum yang relevan maka dapat memutuskan aturan mana yang dapat diterapkan dalam situasi tertentu.⁴⁶

S.N Jain menjelaskan bahwa penelitian doktrinal adalah penelitian yang mensistematisasikan proposisi hukum atau konsep hukum melalui penalaran hukum secara deduktif yang memberikan penjelasan sistematis tentang aturan ke dalam kategori hukum

⁴⁴ Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary* 9th Ed. (USA : Thomson West. 2009), hlm. 553

⁴⁵ Ian Dobinson & Francis Johns, *Qualitative Legal Research, In Research Methods For Law*, Edinburgh University Press, Edinburgh, hlm. 18-19

⁴⁶ Paul Chynoweth, *Legal Research In The Built Environment: A Methodological Framework, In Advanced Research Methods In The Built Environment*, Wiley-Blackwell, UK, (Andrew Knight & Les Ruddock Eds., 2008), hlm. 29, dalam Amrit Kharel, *Doctrinal Legal Research*, Article in SSRN Electronic Journal, Securities Board of Nepal Silver Jubilee Publication, Lalipur, Nepal: SEBON, 2018, hlm. 237-252.

tertentu⁴⁷. Proposisi hukum penelitian doktrinal meliputi dari undang-undang, prinsip hukum, peraturan administrasi dan regulasi, kasus-kasus hukum. Dengan demikian, penelitian hukum doktrinal adalah penelitian teoritik murni yang merumuskan konsep hukum melalui analisis yang sistematis dari proposisi hukum dalam struktur yang logis dan koheren sehingga dapat menjawab persoalan tertentu dalam realitas masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat berbagai jenis pendekatan yang digunakan, antara lain adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Peter Mahmud Marzuki menelaah pendekatan-pendekatan penelitian hukum tersebut sebagai berikut:

- a) Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani
- b) Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu

⁴⁷ S.N.Jain, *Doctrinal Research And Non-Doctrinal Legal Research*, Reprinted From 17 Journal Of The Indian Law Institute, (1975) Dalam Vijay M Gawas, *Doctrinal Legal Research Method A Guiding Principle In Reforming The Law And Legal System Towards The Research Development*, International Journal Of Law, Volume 3; Issue 5; September 2017, hlm. 128-130

yang dihadapi dengan menggunakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

- c) Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum
- d) Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi
- e) Pendekatan perbandingan, pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari negara lain mengenai hal yang sama.⁴⁸

Dalam menelaah permasalahan terkait isu hukum penelitian tesis ini, peneliti akan mengelaborasi pada tiga pendekatan yaitu pendekatan konsep, pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Melalui pendekatan konsep yang berasal dari konsep-konsep hukum dan asas atau doktrin hukum yang relevan dan proporsional dengan isu hukum yang terjadi. Asas-asas atau doktrin hukum pidana yang terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dari pidana asal narkoba digunakan sebagai proposisi dalam membuat premis-premis dalam kajian penelitian ini. Kemudian dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yang

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm 268

dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Peneliti akan membuat sistematika perundang-undangan secara menyeluruh baik secara vertikal maupun horisontal sehingga dapat menelaah dan menganalisis dengan komprehensif. Selanjutnya melalui pendekatan kasus (*case approach*), bahwa produk hukum *in concreto* berupa putusan-putusan pengadilan digunakan sebagai rujukan dalam memberikan pertimbangan yang komprehensif dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif menggunakan Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder ini diperoleh untuk mendukung data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum antara lain :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat⁴⁹. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, bahan hukum primer terdiri dari peraturan

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2007), hlm. 52

perundang-undangan, catatan resmi, putusan-putusan hakim.⁵⁰

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peraturan Kepala BNN Nomor 7 tahun 2016 tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika
- Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor Perkara No. 63/Pid.Sus/2022/PN Kbm di Pengadilan Negeri Kebumen

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer⁵¹. Antara lain adalah buku teks atau buku-buku ilmiah dibidang hukum, makalah-makalah, Jurnal ilmiah dan Artikel ilmiah.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁵². Antara lain adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, *e-books*, maupun sumber dari internet yang

⁵⁰ Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana. Jakarta, 2005, h. 181

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dengan pidana asal narkoba

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*⁵³.

Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dengan pidana asal narkoba.

5. Metode Analisis Data

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 21

hukum tidak sesederhana silogisme tradisional⁵⁴. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis dilakukan dengan melakukan penafsiran hukum baik secara gramatikal, otentik, historis, sistematis dari berbagai sumber hukum antara lain peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, maupun putusan hakim mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Hasil elaborasi peraturan perundangundangan, dan putusan hakim kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika Penulisan disusun kedalam 4 (empat) bab dan beberapa sub bab. Adapun urutan bab dan pembahasan disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dipaparkan uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran terdiri atas kerangka konseptual dan kerangka teoritik, metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan,

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 47

spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisa data.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang : a) Tinjauan Umum Penegakan Hukum, b) Tinjauan Tindak Pidana Pencucian Uang, c) Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika, d) Tinjauan Umum Hukum Progresif, e) Tinjauan Umum Hukum Progresif dalam Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mengacu pada bab II yang merupakan teori sebagai dasar pembahasan yang diuraikan dalam bab III dan berisikan analisis yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana Asal Narkotika, Kelemahan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana Asal Narkotika berbasis Hukum Progresif dan Reformasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana Asal Narkotika berbasis Hukum Progresif yang dianalisis dengan Teori Efektivitas Hukum dan Teori Hukum Progresif

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Definisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁵⁵

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan

⁵⁵ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum.*, Liberty Yogyakarta, 1988, hlm.32

hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.⁵⁶ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵⁷

Dapat disimpulkan bahwa definisi dari penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum dilakukan oleh penegak hukum dan seseorang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangan kemampuan setiap individu sesuai aturan hukum yang berlaku.

Definisi penegakan hukum yang diartikan orang selama ini sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya

⁵⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Hal 7

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21.

menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.⁵⁸

Penegakan hukum yang baik telah mengacu kepada prinsip demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep, sebagai berikut:

- a. Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), konsep ini menuntut untuk semua nilai yang ada di belakang norma hukum agar ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), konsep ini menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan demi melindungi kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), konsep ini muncul setelah yakin bahwa ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkaitan dengan sarana prasaran, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan kurangnya peran masyarakat.⁵⁹

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 21.

⁵⁹ Siswanto Sunarso, 2012, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 88

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :⁶⁰

a. Ditinjau dari sudut Subjeknya;

- Dalam arti luas : Proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

- Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

⁶⁰ Dellyana Shant, *Op. Cit*, hlm. 34

b. Ditinjau dari sudut Objeknya;

- Dalam arti luas : penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- Dalam arti sempit : penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :

a. Kepastian Hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan

perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.⁶¹

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

⁶¹ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. Hal 145

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, antara lain :⁶²

a. Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan- aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.⁶³ Hukum disini adalah yang mencakup hukum materiil dan hukum acara, karena semakin maju dan berkembangnya kehidupan masyarakat maka menjadi banyaknya materi yang belum dapat diatur dalam KUHP, perundang-undangan dan yang lainnya ataupun hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dan dirasa tidak adil. Faktor penegakan hukum salah satunya dipengaruhi perangkat hukum karena dalam menyelesaikan konflik diperlukan hukum materiil dan hukum acaranya maka harus ada pembaharuan perangkat hukum. Pembaharuan perangkat hukum ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat hukum agar sesuai dengan tuntutan pembangunan maupun dinamika masyarakat dan untuk memperkuat perangkat hukum yang sudah ada.

⁶² Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 42

⁶³ Yulies Tina Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2004. Hlm. 13

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum mengenai sistem kerja dan kualitasnya dalam kecakapan profesional dan integritas kepribadian. Kecakapan profesional diperlukan dalam suasana tertentu, karena ketika dilapangan terdapat banyak dorongan untuk melewati jalan pintas dengan cara yang tidak terpuji dan masih dapat ditemui penyimpangan oleh oknum-oknum aparaturnya penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukannya perhatian yang serius pada aparaturnya penegak hukum terkait dengan integritas kepribadian.

Mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri misalnya Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum merupakan salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung.

Sarana atau fasilitas tertentu sangat diperlukan agar penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas disini merupakan sumber daya manusia yang berpendidikan, terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum, karena pada dasarnya penegakan hukum memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian dan keadilan di masyarakat. Pendapat masyarakat pada hukum akan sangat berpengaruh pada kepatuhan hukum itu sendiri.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum dan kesadaran hukum, yaitu kepatuhan dan kesadaran hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan serta kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat Polisi akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini diperlukan keseimbangan antara

aparatus penegak hukum, Undang-Undang, maupun masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.⁶⁴

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang

⁶⁴ Romli Atmasasmita. 2001. *“Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum”*. Bandung. Mandar Maju. Hal. 55.

Pencucian uang (*Money Laundering*) merupakan salah satu kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Dikatakan kejahatan kerah putih karena kejahatan tersebut terkonsep dengan sistematis dan rapi, sehingga kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berintelektual tinggi. Tidak diragukan lagi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi cukup mendukung praktik pencucian uang, sehingga banyak pandangan pencucian uang adalah kejahatan yang lahir di eraglobalisasi.

Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1920 an di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut *Laundromat* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Para pelaku kejahatan mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya melalui usaha binatu (*laundry*). Mereka banyak mendirikan usaha binatu (*laundry*) sebagai tempat persembunyian uang haram.⁶⁵ Usaha pencucian itu berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke usaha pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras illegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran.⁶⁶

⁶⁵ J.E. Sahetapy, 2003, *Business Uang Haram*, Jakarta: KHN (Komisi Hukum Nasional), hlm.11.

⁶⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, danKepailitan*, Cetakan 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm 17.

Maraknya kegiatan kejahatan pencucian uang dari tahun ke tahun semakin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan, bukan hanya dimasyarakat saja tetapi di pemerintah atau petinggi Negara juga memperhatikan kegiatan ini. Berkembangnya pola/cara pelaksanaan kejahatan pencucian uang semakin maju dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan zaman membuat kejahatan ini semakin sulit untuk dicegah dan dibuktikan. Bahkan kejahatan pencucian uang bukan hanya dalam skala nasional tetapi juga dalam skala regional dan global, dimana kejahatan ini dilakukan oleh berbagai kelompok, kalangan dan juga organisasi internasional (*International Organisation*). Kejahatan pencucian uang dianggap sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang disebut "*Organized Crime*" karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas Negara.

Pada awalnya kejahatan pencucian uang ini dianggap sangat erat hubungannya dengan perdagangan obat bius/narkotika dan kejahatan lainnya, namun dalam perkembangannya, hasil atau proses dari kejahatan ini sudah dihubungkan dengan tindak criminal secara umum dalam jumlah yang besar, seperti korupsi. Hal ini disebabkan karena hasil harta/kekayaan yang dihasilkan dalam jumlah besar dengan cara disembunyikan yang disebut dengan uang kotor (*dirty money*).

Tindak Pencucian uang bukan merupakan fenomena baru. Istilah pencucian uang digunakan untuk pertama kalinya dalam

dokumen hukum primer pada tahun 1992 melalui kasus penyitaan perdata antara Amerika Serikat vs \$4,255,625,39. Kasus ini adalah tentang upaya menyembunyikan atau menyamarkan keuntungan ilegal dan penyitaan perdata atas sejumlah besar uang dari Molins di Columbia kepada Sonal di Miami, Florida. Dalam putusannya, pengadilan menyimpulkan bahwa pengalihan dana dari Molins ke bank di Sonal sangat mungkin merupakan proses pencucian uang. Pengadilan tersebut memang tidak menefinisikan istilah itu, namun para pakar menyimpulkan bahwa fenomena ini mengacu kepada pencucian uang.⁶⁷

Setiap negara memiliki unsur-unsur *actus reus* dan *mens rea* tindak pidana pencucian uang yang serupa bahkan identik, namun mereka memiliki tindak pidana asal yang berbeda yang mendasari tindak pidana pencucian uang berdasarkan pendekatan yang mereka terapkan. Ini bisa terjadi karena tiap-tiap negara mempertimbangkan bermacam urusan dalam negerinya. Selain itu, tiap-tiap negara juga memiliki kemampuan berbeda dalam membuktikan keterkaitan antara pencucian uang dan tindak pidana asalnya.⁶⁸

Pada Tanggal 17 April 2002, merupakan hari yang bersejarah dalam dunia hukum Indonesia, karena pada saat itu disahkannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana

⁶⁷ Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim Anti-Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2015, hlm 3

⁶⁸ *Ibid*, hlm.4

Pencucian Uang yang setahun kemudian tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2003 diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Definisi Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang sering disebut dengan istilah *Money Laundering* yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *Money* yang berarti uang dan *Laundering* yang berarti pencucian. Jadi, *Money Laundering* secara harfiah dapat disimpulkan bahwa *Money Laundering* sebagai pencucian uang atau pemutihan uang hasil dari kejahatan. Secara umum pengertian pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.⁶⁹

Pencucian uang atau *money laundering* memiliki definisi yang berbeda-beda di masing-masing negara. Hal ini bergantung pada terminologi kejahatan yang diatur oleh setiap wilayah yurisdiksi yang bersangkutan. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-negara yang telah maju

⁶⁹ Adrian Sutedi, *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 9.

dan negara-negara di dunia, masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda.⁷⁰

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP-TPPU) menjelaskan bahwa : “*Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini*”. Unsur-unsur tindak pidana tersebut dijabarkan lebih detail di dalam pasal per pasalnya.

Black’s Law Dictionary menjelaskan terkait pengertian pencucian uang (*money laundering*) yaitu :

“*term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactions, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced.*” (Pencucian uang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan investasi atau pengalihan uang yang mengalir dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber ilegal lainnya ke jalur yang sah sehingga sumber aslinya tidak dapat dilacak).⁷¹

Menurut Welling (Sarah N Welling) pencucian uang adalah :
“*Money laundering is a process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that*

⁷⁰ Sutan Remy Sjahdeini, 2003, *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 No.3, hlm 5.

⁷¹ Henry Campbell Black, 1990, *Black’s Law Dictionary (Sixth Edition)*, St. Paul Minn: West Publishing Co., hlm. 884.

income to make it appear legitimate". (Pencucian uang adalah suatu proses dalam keadaan menyembunyikan, sumber illegal, aplikasi pendapatan illegal, dan penyamaran pendapatan agar terlihat sah/legal).⁷²

Secara populer dapat dijelaskan, bahwa aktifitas pencucian uang secara umum merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organization crime*, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotika dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.⁷³

Dari beberapa definisi diatas yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli terkait pencucian uang, dapat disimpulkan bahwa pencucian uang adalah kegiatan-kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud mengubah suatu perolehan dan menyembunyikan asal-usul uang tersebut secara tidak sah dari pemerintah atau otoritas yang berwenang

⁷² Sarah N Welling, Smurfs, Money Laundering and The United States Criminal Federal Law, *Jurnal Hukum Bisnis* Vol 22 No.3, 2003, hal 5.

⁷³ Emmy Yuhassarie, *Tindak Pidana Pencucian Uang : prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Cetakan 1, Jakarta Selatan : Pusat Pengkajian Hukum, 2005, hlm 45.

melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama memasukan uang tersebut kedalam system keuangan (*financial system*) sehingga apabila uang tersebut kemudian dikeluarkan dari system keuangan itu maka keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah.⁷⁴

Biasanya *money laundering* atau pencucian uang dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- a. Cara pengelakan pajak (*tax evasion*), yaitu dengan cara merendahkan jumlah perhitungan pajak dari yang sebenarnya saat melaporkan jumlah uang yang didapatkan, sehingga tingginya biaya social dan rumitnya birokrasi, maka dengan mudah ditempuh dengan cara yang tidak sah, dengan begitu maka upaya-upaya yang dilakukan secara tidak sah dapat dilakukan secara resmi.
- b. Cara yang melanggar hukum (*abusing of the law*), yaitu dengan cara yang melanggar hukum untuk menghasilkan uang, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang PP-TPPU.

⁷⁴ Adrian Sutedi, *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 12

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan Ketentuan Pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang PP-TPPU, yang termasuk unsur-unsur tindak pidana pencucian uang adalah :⁷⁵

- a. Setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi dan personil pengendali korporasi.
- b. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 Tentang PP-TPPU.
- c. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 Tentang PP-TPPU.
- d. Bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau

⁷⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Sinar Grafika : Jakarta), 2011. hlm. 23

kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 Tentang PP-TPPU.

4. Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang

Terdapat beberapa tahapan dalam proses pencucian uang, tahapan tersebut antara lain:⁷⁶

a) *Placement* (penempatan)

Pada tahap penempatan bentuk uang dirubah karena sebagian besar aktivitas kejahatan modern khususnya pengedaran obat bius (narkoba), bergantung pada uang tunai sebagai alat pertukaran utama, mekanisme penempatan biasanya melibatkan pengubahan mata uang menjadi bentuk lainnya, contohnya sejumlah besar uang tunai yang diterima oleh penjual narkoba didepositokan dalam transaksi berulang dalam rekening bank, sehingga bentuk uang itu satu langkah lebih jauh dari asal ilegalnya semua uang tunai sekarang telah menjadi suatu bagian elektronik dalam lautan uang. Bentuk kegiatan ini, antara lain:

- Menempatkan dana pada bank (lebih dari satu) diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
- Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.

⁷⁶ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2008, hlm18-21

- Menyelundupkan uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain.
- Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha sah berupa kredit/pembiayaan.
- Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau sebagai hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan keuangan lainnya.

b) *Layering* (penyelubungan, pelapisan)

Setelah pencucian uang berhasil melakukan tahap *placement*, tahap berikutnya adalah *layering* atau disebut pula *heavy soaping*. Dalam tahap ini pencuci uang berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya.

Bentuk kegiatan ini, antara lain:

- Transfer dana dari satu bank ke bank lainnya.
- Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
- Memindahkan uang tunai lintas batas Negara, baik melalui jaringan kekuatan usaha yang sah maupun *shell company*.

c) *Integration* (pengintegrasian/penggunaan harta kekayaan)

Dalam tahap ini dapat dikatakan juga bahwa pelaku menggabungkan dana yang baru dicuci dengan dana yang berasal dari sumber yang sah sehingga lebih sulit untuk memisahkan keduanya. Setelah mencapai tahap ini, pelaku kejahatan bebas

menggunakan dana tersebut dengan berbagai cara. Hasil kejahatan ini bisa di investasikan kembali kedalam kegiatan kriminal dan kemudian digunakan untuk melakukan kejahatan lain seperti terorisme. Dana ilegal juga dapat digunakan untuk berinvestasi dalam perekonomian yang sah.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.⁷⁷

Menurut pendapat Moeljatno bahwa: “suatu perbuatan disebut tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan melanggar larangan yang ditentukan oleh aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana”.⁷⁸

Strafbaar feit (bahasa Belanda), mempunyai dua unsur pembentukan kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Kata *feit* dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari kenyataan”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat hukuman”. Secara harfiah, perkataan *strafbaar feit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Pengertian ini dirasakan

⁷⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, cetakan 1, PT Sinar Grafika, 2014, Hal 179

⁷⁸ Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54

kurang tepat. Hal ini karena diketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi.

Menurut E, Utrecht, pengertian *strafbaar feit* adalah suatu peristiwa pidana berupa delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen-positif atau suatu melalaikan nalaten-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.⁷⁹

Menurut Sudarto, pemakaian istilah *strafbaar feit* yang bermacam-macam tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksud dengan istilah tersebut dan apa isi dari pengertian itu. Penggunaan istilah tindak pidana yang dipakai oleh Sudarto dalam menterjemahkan *strafbaar feit* didasarkan atas pertimbangan yang bersifat sosiologis.

Tindak pidana adalah istilah yang dikenal dengan "*strafbaar feit*", yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Menurut Wirjono Prodjodikoro: "*tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana*".⁸⁰

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purwacakara: "*tindak pidana diartikan sebagai sikap tindak pidana atau prilaku*

⁷⁹ Utrecht, 1965, Hukum Pidana II, Universitas, Bandung, hlm. 15.

⁸⁰ Wirjono Prodjodikoro, 1986, Asas-asas Ilmu Negara dan Politik, Penerbit PT. Eresco, Bandung., hlm. 55

manusia yang masuk kedalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana, yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan”.⁸¹

2. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁸² Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, didefinisikan bahwa Narkotika adalah: *“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”*.

Mardani mengemukakan pendapat mengenai pengertian narkotika, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah *“Obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”*.⁸³

⁸¹ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka, 1992, *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85.

⁸² Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35

⁸³ Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm. 80

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Sebagaimana dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:⁸⁴

- 1) Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : heroin, kokain, ganja.
- 2) Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.
- 3) Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : kodein, garam-garam narkotika dalam golongan.

3. Tindak Pidana Narkotika

⁸⁴ Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).⁸⁵

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :⁸⁶

- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman , Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112;
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

⁸⁵ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta. 2009,. hlm. 12

⁸⁶ *Ibid*, hlm 90

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114;

- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115;
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116;
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117;
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 120;

- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121;
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122;
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124;
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125;
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126;
- Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang

belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128;

- Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika
Pasal 129;
- Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika
Pasal 130;
- Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
Pasal 131;
- Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika
Pasal 133;

- Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134;

Uraian diatas adalah mengenai Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan yang cukup sulit.

Undang-undang Narkotika mengatur sanksi pidana maupun tindakan seperti rehabilitasi tetapi jika melihat sebenarnya Undang-undang Narkotika mempunyai perbedaan dengan KUHP , berikut adalah perbedaan Undang-undang Narkotika dibandingkan dengan KUHP :⁸⁷

- a. Dalam undang-undang narkotika terdapat hukuman mati, hukum penjara, hukuman denda. Selain itu terdapat sanksi administratif seperti teguran, peringatan, denda administratif,

⁸⁷ Ibid, hlm 97

penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin serta hukuman tambahan yang diatur dalam pasal 130 ayat (2) UU Narkotika, berupa : 1) pencabutan izin usaha; dan/atau 2) pencabutan status badan hukum. Sedangkan dalam KUHP hukumannya berupa:

2) Hukuman Pokok

- Hukuman mati
- Hukuman penjara
- Hukuman kurungan
- Hukuman denda.
- Hukuman Pidana Tutupan

3) Hukuman Tambahan

- Pencabutan beberapa hak yang tertentu.
- Perampasan barang yang tertentu.
- Pengumuman keputusan hakim.

- b. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam undang- undang narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang- undang narkotika ini, misalnya percobaan untuk menyediakan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat⁴ (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun

dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan dalam KUHP, hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan adalah maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.

- c. Undang-Undang Narkotika bersifat elastis, seperti perubahan dari Undang-Undang Narkotika Tahun 1997 berubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, sedangkan KUHP tidak bersifat elastis karena didalamnya mengatur banyak hal.
- d. Perluasan Berlakunya Asas Teritorial, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika beserta pemerintah mengupayakan hubungan kerjasama secara bilateral ataupun multilateral guna untuk pembinaan dan pengawasan Narkotika, sedangkan KUHP hanya berlaku di Indonesia.
- e. Penggunaan pidana minimal dalam undang-undang narkotika memberikan asumsi bahwa undang-undang tersebut diberlakukan untuk menjerat pihak-pihak yang melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap narkotika. Misalnya pidana minimal yang terdapat dalam pasal 113 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, sedangkan dalam KUHP tidak mengenal

pidana minimal, yang ada hanya pidana maksimal, seperti dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian.

4. Pelaku Kejahatan Narkotika

Pelaku kejahatan dalam Tindak Pidana Narkotika antara lain :

a. Bandar narkotika

Bandar narkotika dapat diartikan sebagai orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkotika secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu. Dalam praktiknya, bandar narkotika itu antara lain: orang yang menjadi otak di balik penyelundupan narkotika, permufakatan kejahatan narkotika, dan sebagainya.

b. Pengedar narkotika

Pengedar berasal dari kata dasar “edar”. Serupa dengan definisi bandar narkotika, sebenarnya tidak ada definisi pengedar secara eksplisit di dalam Undang-Undang narkotika. Pengedar dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya. Sementara itu, arti peredaran itu sendiri meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. Pengguna/Pemakai Narkotika

Menurut kamus bahasa Indonesia istilah “pengguna” adalah orang yang menggunakan, bila dikaitkan dengan pengertian narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang narkotika maka dapat dikaitkan bahwa pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yaitu :

- Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.⁸⁸ Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁸⁹
- Penyalahgunaan adalah penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) yang sudah bersifat patologis, dipakai secara rutin (paling tidak sudah berlangsung selama satu bulan), terjadi penyimpangan perilaku dan gangguan fisik di lingkungan sosial.

⁸⁸ Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

⁸⁹ Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

- Korban Penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba untuk menggunakan narkoba. Mantan Pecandu Narkoba adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik maupun psikis.

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Progresif

1. Pengertian Hukum Progresif

Hukum Progresif merupakan salah satu gagasan menarik dalam literatur hukum Indonesia yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo. Pendekatan hukum Progresif berangkat dari asumsi bahwa “hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”, maka kehadiran hukum itu bukanlah untuk diri hukum sendiri tetapi sesuatu yang lebih luas dan besar. Untuk itu apabila ada masalah didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.⁹⁰ Dalam konsep Hukum Progresif manusia berada diatas hukum, hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang

⁹⁰ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 1 No. 1 2005, hal. 5.

absolute da nada secara otonom. Berangkat dari pemikiran ini maka dalam konteks penegakan hukum, penegak hukum tidak boleh terjebak pada kooptasi rules atas hati nurani yang menyuarakan kebenaran.

Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang syarat dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal. Hukum progresif menolak ketertiban (order) hanya bekerja dalam institusi-institusi kenegaraan. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak status quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral. Konsep pemikiran tersebut ditawarkan untuk diimplementasikan dalam tataran akademik dan agenda aksi.⁹¹

Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada hidup yang lebih adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Pernyataan tersebut merupakan pangkal pikiran yang akhirnya memuncak pada tuntutan bagi kehidupan hukum progresif. Pernyataan tersebut mengandung paham mengenai hukum, baik konsep, maupun fungsi dan tujuannya. Hal tersebut sekaligus merupakan ideal hukum yang menuntut untuk diwujudkan. Sebagai konsekuensinya, hukum merupakan suatu proses yang secara terus menerus membangun diri ideal tersebut. Inilah esensi hukum progresif.⁹²

⁹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm 1.

⁹² *Ibid*, hlm 2

2. Gagasan-Gagasan Dasar Hukum Progresif

a. Hukum Untuk Manusia

Hukum diberi makna “*institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia*”. Hukum untuk manusia, kehidupan yang adil dan sejahtera sebetulnya bukan kata-kata baru.

Meskipun bukan sebuah pernyataan baru, hukum untuk manusia adalah sebuah bentuk “*humanisme yuridis*” Hukum Progresif, yang intinya adalah penghargaan terhadap manusia secara radikal, non-utilitarianis dan tidak mengenal “tumbal bagi sebagian kecil manusia”. Oleh Satjipto Rahardjo humanisme itu justru merupakan progresivitas dari hukum progresif itu, yaitu sebagai dasar kemanusiaan.⁹³

Berkaitan dengan manusia, Hukum Progresif juga disebut sebagai “Hukum yang pro rakyat” dan “pro-keadilan” (substansial). “Rakyat” dan “Adil” adalah dua entitas moral sosial politik yang penting maknanya dalam tatanan hukum Indonesia. Namun ini adalah semacam “moralitas luar (eksternal)” yang menurut pendapat Haryatmoko berfungsi menghubungkan hukum dengan ideal kehidupan sosial politik, kesejahteraan bersama dan keadilan sosial.

⁹³ *Ibid*, hlm 17

b. Faktor Perilaku di Atas Peraturan

Hukum Progresif menempatkan perilaku jauh lebih penting sebagai faktor signifikan dalam ber-hukum daripada peraturan-peraturan yang tidak lain adalah teks-teks. Lebih riil lagi adalah teks-teks yang tertulis diatas kertas-kertas. Menurut Satjipto Rahardjo teks-teks hukum itu tidak dapat sepenuhnya dipercaya sebagai representasi kehidupan hukum yang otentik.⁹⁴

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, hukum bukan hanya sekedar teks-teks. Skema hukum dari perilaku menjadi teks membuat hukum menjadi stagnan, keras dan kaku (*lex dura set tamen scripta*). Itu merupakan salah satu sebab, mengapa hukum modern mengalami kegagalan serius karena itu hukum mesti dikembalikan secara “progresif” kepada perilaku.⁹⁵ Meskipun perilaku berada diatas peraturan-peraturan, tidaklah berarti peraturan hukum positif tidak diperlukan sama sekali. Norma hukum positif ternyata tetap diperlukan, dan satjipto rahardjo sama sekali tidak menolak atau menyangkal adanya hukum positif.

Berkaitan dengan perilaku, maka dalam menangani suatu perkara misalnya, atau dalam penegakan hukum, hakim perlu menegakkan penemuan hukum dan tidak perlu mutlak menjadi “corongnya Undang-Undang (UU)”, bila hati nuraninya berbicara

⁹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm 20.

⁹⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm 21.

lain daripada yang tertulis dalam UU. Dalam hal ini menurut Hukum Progresif haki mesti mengutamakan atau mempunyai skala preferensi kepada keadilan dan kebenaran demi kemanusiaan daripada berpegang teguh secara kaku pada kepastian peraturan. Perilaku Hakim melalui putusannya mesti mendorong terjadinya perbaikan dan harmoni sosial, dan ini dikatakannya sebagai salah satu ciri Progresif.⁹⁶

c. Orientasi Sosiologis

Satjipto Rahardjo mengatakan, bahwa hukum progresif menolak *rechtsdomatiek* analitical dan *Yurisprudence*. Dua aliran ini disebutnya sebagai aliran-aliran yang sibuk dengan pembicaraan tentang hukum sebagai bangunan aturan-aturan.⁴⁶ Hukum dalam kedua aliran ini jauh dari realitas sesungguhnya dalam masyarakat yang selalu berubah. Dengan kata lain, hukum positif cenderung mempertahankan status quo dan kurang peduli terhadap penderitaan Masyarakat.⁹⁷

Di satu pihak hukum dikatakan sebagai alat rekayasa sosial yang ada bersama masyarakat, menyesuaikan diri dengan setiap perubahan apapun yang terjadi dalam masyarakat, termasuk soal perilaku-perilaku dan perubahannya. Dengan kata lain, hukum terintegrasi secara inheren dalam tubuh sosial itu bukan semata-mata hukum. Di lain pihak dengan sendirinya orientasi hukum

⁹⁶ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 138-162.

⁹⁷ *Op.Cit.*, Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum di Indonesia*, hlm 6

tidak lagi kedalam seperti pada analytical jurisprudence dan analogical rechtsdogmatiek, melainkan berorientasi ke luar. Ini berarti hukum berurusan dengan manusia, masyarakat dan kesejahteraannya, tidak melulu asyik dengan “*Rechtsegoismus*”. Dengan kata lain manusia atau masyarakat “tidak perlu” terlalu banyak memahami hukum, melainkan sebaliknya : hukum mesti lebih banyak memahami manusia dan masyarakat beserta seluruh realitas sosial yang ada.

d. Hukum dalam Proses “Menjadi”

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah suatu yang statis, mutlak final, stagnan dan tidak berubah, melainkan selalu dapat berubah atau mengalir, karena hukum berada dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*). ini cukup menarik ketika pada tingkat akal sehat umum diakui, bahwa hukum buatan manusia memang pasti dapat berubah atau dapat dirubah sendiri oleh yang membuatnya sesuai kebutuhan atau zaman. Dalam konsep Hukum Progresif perubahan yang dimaksud barangkali adalah perubahan yang dinamis. Apakah perubahan ini terjadi otomatis atau berubah sendiri (potensi) atau tanpa tindakan (aktus) merubah seperti dalam gagasan Heraklitos, filsuf Yunani Kuno, yaitu bahwa segala sesuatu tidak pernah tetap, melainkan selalu berubah dengan sendirinya? Tampaknya “menjadi” atau “mengalir” dalam Hukum Progresif itu melekat pada tindakan

merubah.⁹⁸ Jadi hukum dalam konsep progresif tersebut selalu dalam on going process. Dengan kata lain, hukum bukanlah suatu keseimbangan yang diam, melainkan institusi yang bergerak. Namun itu, sebetulnya bukan perubahan otomatis, melainkan tindakan merubah.

e. Hukum yang bersifat Membebaskan.

Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo adalah hukum yang membebaskan. Karena itu proses “menjadi” di atas tadi harus berujung pada pembebasan realitas hukum positivistik liberal modern menjadi realitas ber-hukum seperti yang dicita-citakan oleh hukum Progresif. Ini yang dimaksud oleh Satjipto Rahardjo dengan “hukum pembebasan” itu, yakin hukum progresif ingin membebaskan diri dari kungkungan masif hukum modern model liberalis-kapitalistik yang menimbulkan begitu banyak gejolak.⁵³ Yang juga ingin dibebaskan ialah keterikatan pada status quo, yaitu semua hal yang menjadikan manusia sebagai “budak hukum yang kaku”.⁹⁹

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Islam

Dalam Al-Quran tidak tidak diketemukan terminologi narkoba, begitu pula dalam hadis-hadis Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba

⁹⁸ Hyronimus Rhiti, “Landasan Filosofis Hukum Progresif”, *Jurnal Universitas Atma Jaya* Yogyakarta, Vol.32/Nomor 1/Juni 2016, hlm 38-40

⁹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm 14-15

merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "narkoba" baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan-bahan adiktif atau obat-obat aditif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata narkotika, Psikotropika dan bahan-bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi NARKOBA.¹⁰⁰

Dalam dunia Islam, respon awal terhadap narkotika berawal dari pemikiran muslim yang terjadi pada abad 7 (tujuh) hijriah. Ibnu Taimiyah, seorang ulama terkemuka dari Syria menyatakan bahwa obat bius (narkotika) yakni semacam candu dan ganja jauh lebih berbahaya daripada minuman keras (khamar). Menurut Ibnu Taimiyah, narkotika layak diharamkan karena sangat berbahaya bagi masa depan umat manusia. Ibnu Taimiyah yang mengemukakan obat bius (narkotika) sangat berbahaya bagi masyarakat, sebab pada saat itu Ibnu Taimiyah memandang mudarat dari obat bius (narkotika) tersebut yang sangat merugikan masyarakat Mesir yakni ketika seseorang telah menggunakan obat bius (narkotika) tersebut banyak muncul kerusuhan dan kejatan yang terjadi disebabkan pengguna obat bius (narkotika) tersebut tidak dapat mengendalikan dirinya (mabuk).

Ibnu Qayyim, murid dari Ibnu Taimiyah, tergugah untuk meneruskan perjuangan gurunya dalam memerangi khamar dan narkotika. Menurutnya, khamar ialah semua yang bahan yang memabukkan, baik cair maupun

¹⁰⁰ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan 2001), hlm. 228.

padat, baik dari perasan buah maupun sari masakan. Khamar, narkotika menurut Islam dapat menggelapkan dan mengeruhkan akal budi dan hati nurani. Jika akal budi dan hati nurani menjadi gelap dan keruh, maka derajat manusia bisa turun ke level paling rendah (Al- Qur'an mengistilahkan sebagai *Asfala safilin*), katakanlah level binatang.¹⁰¹

Secara etimologi, *khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya adalah penutup dan menutupi. Maksud penutup adalah bahwa *khamr* dapat menutup akal fikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya. Sedangkan secara terminologi, al-Isfihani menjelaskan *khamr* berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak.¹⁰² Jadi minuman yang memabukkan itu disebut *khamr* karena ia dapat menutup akal manusia. Inilah salah satu alasan yang kuat *khamr* diharamkan dalam Islam disamping beberapa alasan lain.

Secara terminologi sebagaimana dijeaskan oleh Muhammad Syaltut *khamar* menurut pengertian *syara'* dan bahasa Arab adalah sebutan untuk setiap yang menutup akal dan menghilangkannya, khususnya zat yang dijadikan sebagai bahan minuman keras, baik yang terbuat dari anggur maupun yang dibuat dari lainnya.

Syaltut dalam pandangannya seperti di atas menyamakan antara *khamar* dalam Alqur'an dengan istilah yang digunakan oleh orang arab.

¹⁰¹ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol : Cara Islam Mencegah, Mengatasi Dan Melawan*, (Bandung: Nuansa, 2004), hlm. 86-87

¹⁰² Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, (Jakarta, Amzah 2011), hlm. 171

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang dapat mengganggu berfungsinya akal, apakah dia terbuat dari tanaman atau bahan-bahan lain disebut dengan *khamar*.

Ulama bersepakat bahwa *khamar* adalah najis, dan konsumsi barang najis itu diharamkan. Hal ini sejalan dengan pemahaman ayat ke-90 dari Surat Al Maidah yang artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala-berhala, panah-panah (yang digunakan mengundi nasib) adalah kekejian yang termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah ia agar kamu mendapat keberuntungan.*”

Setidaknya ada dua pengertian dari *khamar*. Pertama, *khamar* adalah minuman zat yang memabukkan. Kedua, semua minuman yang bersifat seperti *khamar* juga diharamkan. Barangnya najis-khusus yang berwujud minuman dan peminumnya mesti kena *had* berupa cambuk. Zat padat seperti ganja, opium, atau zat-zat narkotika bukanlah *khamar* dalam pengertian ini, karena wujudnya adalah non-cair, meski seluruhnya juga haram akibat penyalahgunaan yang menyebabkan iskar atau mabuk. Ada pendapat yang lebih ketat bahwa benda padat maupun gas seperti ganja dan NAPZA non-larutan lain yang bisa memabukkan adalah *khamar*, dan dengan demikian ia dihukumi najis.

Sebagaimana dicatat KH. Ali Mustafa Yaqub dalam Kriteria Halal-Haram untuk Obat, Pangan dan Kosmetika Menurut Al Quran dan Hadits, pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya. Pendapat ini berdasarkan bahwa cakupan makna *khamar* adalah seluruh

wujud dan sifatnya, sehingga sebab keharaman barang non-cair seperti ganja, opium atau obat-obatan adalah karena ia memabukkan dan najis secara substantif.¹⁰³

KH. Ali Mustafa Yaqub mengemukakan bahwa kriteria halal suatu produk adalah ia tidak mengandung najis, serta tidak memabukkan. Merentang beragam pendapat di atas, sebab keharaman khamar adalah karena dua aspeknya: najis dan memabukkan. Namun diketahui bahwa pendapat yang populer dalam hadits dan keterangan ulama di atas adalah kata khamar hanya untuk minuman atau bentuk cair saja. Zat narkotika dan NAPZA lainnya bukanlah khamar karena wujudnya padat, sehingga ia tidak najis. Kendati demikian, NAPZA haram dikonsumsi dan disalahgunakan karena illat-nya adalah iskar atau memabukkan, bukan sebab najis. Imam al-Kahlani (atau mungkin populer dengan Imam ash-Shan'ani) dalam karyanya *Subulus Salam* yang mensyarahi kitab *Bulughul Maram* karya Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan bahwa jika ada yang menyatakan ganja (*hasyisy*) tidak haram, maka itu adalah suatu kekeliruan. Apa yang terjadi pada peminum khamar, toh terjadi juga pada pengguna ganja yaitu rasa tenang dan fly.

Kemudian, Pencucian uang merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Berkaitan dengan kegiatan ekonomi, Islam memandang sebagai salah satu aspek dari seluruh risalah Islam. Hal ini terlihat secara jelas dalam prinsip dan ciri-ciri ekonomi Islam, bahkan pada etika bisnis dalam Islam pencucian uang termasuk katagori perbuatan yang diharamkan karena

¹⁰³ <https://islam.nu.or.id/syariah/narkoba-dalam-islam-apakah-napza-termasuk-khamar-GEvLc> diakses pada tanggal 17 Februari 2022 pukul 19.18 WIB.

dua hal; pertama dari proses memperolehnya, uang diperoleh melalui perbuatan yang diharamkan (misalnya dari judi, penjualan narkoba, korupsi, atau perbuatan curang lainnya) dan proses pencuciannya, kedua yaitu berupaya menyembunyikan uang hasil kemaksiatan dan bahkan menimbulkan kemaksiatan dan kemudharatan berikutnya.

Berikut larangan didalam Al-Quran terkait harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar :

1. **Riba**

Riba dalam Al-Quran diatur dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 275 yang artinya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Hukum Islam memandang uang sebagai alat tukar atau alat bayar bukan alat komoditas atau modal, sehingga setiap (perputaran) transaksi uang yang disertai keuntungan (laba atau bunga) merupakan praktik riba. Pencucian uang termasuk katagori perbuatan yang diharamkan karena dua hal; pertama dari proses memperolehnya, uang diperoleh melalui perbuatan yang haramkan dan kedua proses pencuciannya,

yaitu berupaya menyembunyikan uang hasil kemaksiatan dan bahkan menimbulkan kemaksiatan dan kemudaratannya.

2. Judi

Judi diatur dalam Q.S. Al- Maidah Ayat 90 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

3. Curang

Diatur dalam Q.S. Al Muthaffifin Ayat 1 yang artinya :

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang”.

4. Curi

Diterangkan dalam Q.S. Al-Maidah Ayat 38 yang artinya : “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

5. Jahati, bathil, Dosa

Dijelaskan dalam Q.S. Al baqarah Ayat 188 dan Q.S. An Nisa Ayat 29 yang artinya :

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al baqarah Ayat 188)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di

antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
(Q.S.An Nisa Ayatb 29)

6. Mempersulit pihak lain

Diriwayatkan dalam H.R.Bukhori Nomor 7152 bahwa “*Barang siapa yang menyulitkan (orang lain) maka Allah akan mempersulitnya para hari kiamat.*”



BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana Asal Narkotika (Studi Putusan No. 63/Pid.Sus/2022/PN Kbm di Pengadilan Negeri Kebumen)

KUHAP menegaskan bahwa proses penegakan hukum pada umumnya adalah domain subjektif dari para penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim. Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai makna dan arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum itu terletak pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi atau aparat penegak hukum lainnya (di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik atau kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan, dan aparat pelaksana pidana).¹⁰⁴

Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana (*penal policy*), sasaran dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti “kewenangan atau kekuasaan”) penguasa atau aparat penegak hukum.¹⁰⁵ Penegakan hukum pidana dapat dilihat sebagai salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Dalam operasionalisasi senyatanya, tidak mustahil aparat penegak hukum dalam upaya memberantas kejahatan dan menegakkan ketertiban dan

¹⁰⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijaksanaan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2010, hlm. 4.

¹⁰⁵ Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 29.

keamanan masyarakat, dihadapkan pada masa sulit. Penegakan hukum adalah kegiatan menyelerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai yang kalau penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰⁶

Penegakan tindak pidana pencucian uang, dimulai dari penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Akan tetapi penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkoba juga dilakukan oleh BNN sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.¹⁰⁷ Sebagai penyidik yang berwenang menyidik TPPU yang berasal dari tindak pidana narkoba sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, penyidik BNN juga berwenang melakukan penundaan transaksi, pemblokiran dan permintaan keterangan dari penyedia jasa keuangan sebagaimana diatur pada Pasal 70, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cetakan ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1993, hlm. 7.

¹⁰⁷ Lihat Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang PP-TPPU

¹⁰⁸ Lihat Pasal 75 huruf g Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal. Dalam Penjelasan Pasal 74 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP-TPPU), yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. Proses penyidikan tindak pidana pencucian uang tidak hanya melibatkan penyidik dan PPATK namun melibatkan pula Pihak Pelapor. Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Pihak Pelapor menurut Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, meliputi penyedia jasa keuangan (bank; perusahaan pembiayaan; koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; pegadaian; dan lainnya) dan penyedia barang dan/atau jasa (perusahaan

properti/agen properti; pedagang kendaraan bermotor; balai lelang dan lainnya).

Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan Undang-Undang ini. Dalam penegakan hukum terhadap perkara pidana, kepolisian merupakan instansi yang paling awal dalam melakukan penanganan jika terjadi suatu tindak pidana. Polisi selaku penyelidik dan penyidik wajib melakukan pengusutan terhadap tindak pidana tersebut untuk selanjutnya dapat dilimpahkan kepada kejaksaan guna melakukan penuntutan kepada tersangka. Tetapi ketika terjadi suatu tindak pidana narkotika, BNN juga memiliki kewenangan untuk menerima laporan, melakukan penangkapan, serta melakukan kewenangan lain terhadap proses penyelidikan dan penyidikan terkait tindak pidana narkotika.

Dugaan adanya kejahatan *money laundering* ini muncul ketika penyidik melakukan penelusuran terhadap harta kekayaan tersangka pada bukti permulaan penyidikan. Akan tetapi, penyidik BNN memiliki batas kewenangan dalam melakukan penelusuran harta kekayaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 3 Peraturan Kepala BNN Nomor 7 tahun 2016 tentang Penyelidikan dan Penyidikan TPPU dari tindak pidana asal Narkotika dan Prekursor Narkotika disebutkan bahwa :

“Penyelidikan oleh penyidik BNN dilaksanakan dalam rangka mencari dan mengumpulkan serta menganalisa bukti-bukti guna menemukan peristiwa TPPU dan harta kekayaan dari tindak pidana asal narkoba dan prekursor narkoba”.

Kemudian, Peraturan Kepala BNN Nomor 7 tahun 2016 tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba, dalam melakukan penyelidikan, penyidik BNN mempunyai wewenang untuk :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
2. Mencari keterangan dan barang bukti
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan
4. Melakukan tindakan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

Penyidik BNN yang telah selesai melakukan tugas penyelidikan, kemudian membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kepada atasan penyidik BNN, dalam hal ini adalah Kepala Bidang Pemberantasan. Dalam proses penyelidikan TPPU dari tindak pidana asal Narkoba, penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik BNN tidak jauh berbeda dengan penyelidikan dari kepolisian. Hanya saja penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik BNN lebih dipertegas, yakni pada kasus-kasus tertentu terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dari tindak pidana Narkoba.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala BNN Nomor 7 tahun 2016, bahwa dalam melakukan kegiatan penyelidikan, penyidik BNN dapat melakukan dengan teknik :

1. Analisis transaksi keuangan
2. Penelusuran dan pemetaan aset jaringan yang tersimpan dalam sistem elektronik (data base)
3. Pengamatan (*observation*)
5. Wawancara (*interview*)
6. Pembuntutan (*surveillance*); dan/atau penyamaran (*undercover*).

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala BNN Nomor 7 tahun 2016 kemudian menyebutkan, bahwa pelaksanaan penyelidikan oleh penyidik BNN, wajib disertai dengan surat perintah Penyelidikan, yang dikeluarkan oleh atasan penyidik BNN (Kepala Bidang Pemberantasan). Surat perintah penyelidikan ini dapat digunakan penyidik BNN untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana Narkotika.

Penyelidikan yang telah selesai dilakukan, apabila penyidik BNN mendapat bukti permulaan yang cukup, segera penyidik BNN membuat laporan hasil penyelidikan untuk ditindak lanjuti ke tingkat penyidikan. Penyidik BNN yang melakukan penyelidikan wajib melaporkan hasil penyelidikan secara tertulis kepada atasan penyidik BNN. Dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepala BNN Nomor 7 tahun 2016 laporan hasil penyelidikan sedikitnya harus memuat:

1. Waktu
2. Tempat
3. Kasus Posisi
4. Hambatan

5. Pendapat dan Saran
6. Kesimpulan dan
7. Tanda Tangan Kepala Penyidik BNN

Untuk penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkoba, Pasal 1 angka 2 KUHAP mengatur dijelaskan bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Penyidik BNN yang berwenang melakukan Penyidikan adalah Penyidik BNN pada Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

Dalam hal dilakukannya penyidikan, yang memiliki kewenangan adalah penyidik tindak pidana asal sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU TPPU. Pasal ini menjelaskan secara limitatif, bahwa tidak semua penegak hukum dapat melakukan penyidikan perkara TPPU, namun hanya yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 74 saja. Oleh karena itu, sempat timbul problema saat terjadi kasus yang bersinggungan dengan masalah koneksitas. Dalam perkara TPPU belum memiliki aturan khusus terkait dengan koneksitas.

Badan Narkotika Nasional (BNN), melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan indikasi tindak pidana narkoba dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 UU TPPU sesuai dengan kewenangan BNN sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dalam penanganan kasus narkotika yang berlanjut pada kasus pencucian uang pada mulanya dilakukan penangkapan tersangka dan penyitaan terhadap beberapa alat bukti. Salah satu dari alat bukti tersebut antara lain adalah transaksi keuangan jual beli narkotika yang kemudian ditelusuri dengan menggunakan rekening bank mana. Setelah penyidik mengetahui penyidik meminta data mutasi bank yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran transaksi narkotika dari bank terkait. Dari data mutasi bank tersebut, penyidik dapat mengetahui kemana sajakah aliran dana hasil dari transaksi narkotika apakah dibelanjakan berupa mobil, rumah dan barang-barang mewah lainnya entah merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang kemudian dinamakan aset harta kekayaan. Penyidik dalam pemeriksaan terhadap barang bukti tersangka melakukan praduga, biasanya tersangka menggunakan berbagai rekening bank yang hanya dikuasai/di atas namakan satu orang saja dan hal tersebut dapat disebut sebagai salah satu modus melakukan pencucian uang karena dengan banyaknya rekening yang dimilikinya tersebut akan digunakan untuk menyamarkan hasil tindak pidana yang dilakukan. Penyidikan tidak hanya dilakukan dengan penyidikan secara teknologi, tapi juga melakukan penyidikan secara konvensional. Penyidikan konvensional dapat berupa informasi-informasi dari masyarakat yang mana penyidik melakukan *on the spot* dan

memastikan dengan jalan bertanya pada masyarakat sekitar yang dianggap mengetahui tentang kebenaran asal-usul harta kekayaan milik tersangka.

Keterkaitan TPPU dengan Tindak Pidana Narkotika ini dikarenakan seringkali modus pencucian uang digunakan oleh pelaku sebagai upaya mengamankan aset yang diperoleh dari tindak pidana narkotika yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat dalam kasus putusan hakim Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 63/Pid.Sus/2022/PN Kbm tanggal 7 September 2022, Terdakwa MUJIONO Bin SISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta melakukan pembantuan menempatkan, mentransfer, membelanjakan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.”

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 63/Pid.Sus/2022/PN Kbm tanggal 7 September 2022, Terdakwa MUJIONO Bin SISWANTO, terdapat alat-alat bukti yang sah yang telah diajukan dalam perkara tersebut diatas, dan ditinjau dari persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, dengan mempertimbangkan nilai pembuktian masing-masing bukti, majelis hakim

sebelum menjatuhkan putusan pidana juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dasar pertimbangan hukum Hakim sudah tepat, semua fakta yuridis yang terungkap di persidangan telah sesuai dan terbukti benarnya memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan, yang membuat keyakinan Hakim sebagai dasar pemutus perkara.

Dilihat dari kasus yang penulis angkat, penanganan perkara narkoba di Provinsi Jawa Tengah oleh BNNP Jawa Tengah tersebut dapatlah dikatakan sudah cukup optimal atau sudah sesuai ketentuan yang dalam hal ini terlihat jelas dari tahapan-tahapan penanganan perkara mulai dari tahapan sebelum penyidikan maupun setelah penyidikan seperti menemukan dugaan tindak pidana pencucian uang dalam peredaran gelap narkoba, melakukan penyitaan terhadap barang bukti, kemudian melakukan pemanggilan terhadap saksi/calon tersangka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yang selanjutnya melakukan penggeledahan serta menyita barang bukti di rumah atau kantor yang diduga sebagai tempat menyimpan dokumen dan surat-surat dengan berkoordinasi kepada Kepolisian, melakukan berita acara pemeriksaan, kemudian membuat rangkuman atau kesimpulan terhadap tindak pidana di bidang peredaran gelap narkoba yang terjadi, penyidik membuat berkas perkara, apabila ada pencucian uang penyidik pajak memberitahukannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kemudian penyidik membuat berkas perkara tindak pidana

pencucian uang, dalam hal ini penyidik BNN melakukan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), menggabungkan berkas perkara tindak pidana peredarang gelap narkoba dengan berkas perkara tindak pidana pencucian uang menjadi 1 (satu) berkas perkara, dan terakhir melakukan pengiriman berkas perkara kepada pihak Kejaksaan. Proses penanganan perkara tersebut sudah dilaksanakan dengan baik.

Proses penegakan hukum pidana perkara TPPU yang berasal dari tindak pidana Narkoba dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum dengan menggunakan kerangka UUTPPU sebagaimana diatur oleh Pasal 2 ayat (1) terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam kasus menjerat pelaku TPPU. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan patut diduga aset berasal dari hasil tindak pidana adalah apakah transaksi yang dilakukan sesuai profil, apakah seseorang tersebut melakukan transaksi sesuai kapasitasnya, dan apakah transaksi yang dilakukan terdapat *underlying* transaksinya.

Tindak pidana asal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ditempatkan sebagai syarat untuk dapat terjadinya suatu tindak pidana pencucian uang, namun keberadaannya bukan sebagai syarat yang mutlak harus ada. Sebab, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 harta kekayaan yang menjadi obyek tindak pidana pencucian uang, cukup diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari suatu tindak pidana asal.

B. Kelemahan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana Asal Narkotika berbasis Hukum Progresif

Menurut *International Narcotics Control Strategy Report* (INCSR), Indonesia ditempatkan kedalam deretan major laundering countries di wilayah Asia Pacific bersama dengan 53 negara lainnya. INCSR juga memperhatikan beberapa hal yaitu upaya Indonesia dalam memberantas peredaran gelap narkotika yang dianggap masih belum memadai, kenaikan angka penyalahgunaan narkotika di dalam negeri, serta maraknya lalu lintas perdagangan gelap narkotika dari dan ke Indonesia yang melibatkan negara-negara seperti Thailand, Burma, Singapura, Afghanistan, Pakistan, dan Nigeria. Peredaran gelap narkotika sejak lama diyakini memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang.¹⁰⁹

Dalam penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana Asal Narkotika terdapat kelemahan yang disebabkan oleh adanya beberapa hambatan atau kendala-kendala yang membuat kinerja kurang optimal, yaitu antara lain :

- Faktor Internal

Kendala utama yang dihadapi oleh BNNP/BNNK sebagai bagian penegak hukum dalam hal ini adalah lambannya koordinasi yang dilakukan dengan BNN RI. Seperti diketahui sebelumnya bahwa untuk mendapatkan data mutasi bank dan melakukan pemblokiran

¹⁰⁹ Bella Ananta, Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika Di Kota Pekanbaru (Studi Pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru), *Jom Fakultas Hukum* Volume V Nomor 1, April 2018, hlm. 12

rekening bank, BNNP/BNNK harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan permintaan data mutasi bank dan surat permohonan permintaan pemblokiran atas nama tersangka beserta dengan Laporan Pengajuan Perkara yang berisi resume berkas perkara kepada BNN RI. Mengingat pentingnya data mutasi bank sebagai barang bukti utama, maka sangat diperlukan adanya kecepatan dalam melakukan koordinasi karena dikhawatirkan uang pelaku dapat beralih dan berpindah tangan sehingga penyidik akan kesulitan dalam melacak uang tersebut terlebih lagi jika terhadap rekening bank milik pelaku belum dilakukan pemblokiran maka tidak akan menutup kemungkinan semua sisa saldo tabungan akan diambil.

Dalam mengatasi kendala tersebut, BNNP/BNNK mengupayakan dengan komunikasi yang cukup baik menggunakan media elektronik dengan BNN Pusat bagian Pengawasan Barang Bukti dan Aset yang memberikan persetujuan dan memberikan surat izin kepada BNNP/BNNK untuk mengajukan data mutasi bank dan pemblokiran rekening kepada bank terkait. Pada mulanya penyidik BNNP/BNNK mengirim Laporan Pengajuan Perkara kepada BNN Pusat melalui *electronic mail* (e-mail) dan segera menghubungi pihak PengawasanBarang Bukti untuk membaca menganalisis kiriman Laporan Pengajuan Perkara tersebut untuk segera dapat ditindak lanjuti.

Kemudian kendala internal lainnya adalah *Politic Will* atau kemauan penguasa yaitu Pemerintah yang masih setengah-setengah hati dalam melakukan pemberantasan pencucian uang, serta masih kurangnya pelatihan dan pendidikan pencucian uang.

- **Faktor Eksternal**

Kendala yang dihadapi adalah lamanya proses permintaan data mutasi bank oleh pihak bank terkait. Hal ini tentunya dapat menghambat proses penyidikan yang seharusnya berjalan secara cepat. Dengan adanya kendala ini, pihak BNN RI secara intensif melakukan upaya koordinasi dengan pihak bank untuk segera mengeluarkan (*print out*) semua data mutasi yang dimintakan guna penyidikan lebih lanjut. Sedangkan kendala yang terakhir yakni, akses jarak tempuh yang cukup jauh dan memakan banyak biaya untuk BNNP/BNNK melakukan koordinasi dengan PPATK. Upaya mengatasi kendala ini, perwakilan penyidik BNNP/BNNK diberangkatkan ke Jakarta dengan anggaran yang sudah disesuaikan dengan anggaran penyidikan yang diberikan BNN RI.

Tentunya hambatan yang di hadapi BNNP/BNNK tersebut tidak sesuai dengan salah satu asas hukum acara pidana yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam melakukan penyidikan tentunya dibutuhkan kecepatan dan ketepatan waktu karena menyangkut Hak Asasi Manusia yakni penahanan tersangka. Dengan adanya batasan waktu penahanan terhadap tersangka sebagaimana

diatur dalam KUHAP maupun Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka proses penyidikan pun harus dapat diselesaikan secara tepat waktu.

C. Reformasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana Asal Narkotika berbasis Hukum Progresif

Meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, lembaga pengawas dan pengatur dalam pembuatan peraturan, PPATK dalam kegiatan analisis dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif, mejadi barometer penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU telah menunjukkan arah yang positif.¹¹⁰

Sepintas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang PP-TPPU sudah mengatur secara komperhensif proses pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari awal hingga akhir penanganan perkara. Akan tetapi, dalam peraktiknya sering sekali menjumpai beberapa persoalan yang apabila tidak segera diatasi akan membuat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang menjadi tidak efektif. Seringkali terjadi dissenting opinion di antara para hakim yang menangani perkara

¹¹⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

TPPU, hal ini memberi indikasi bahwa ada tantangan dalam upaya pemberantasan praktik pencucian uang di Indonesia.

Dalam perkara TPPU, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Dengan demikian, selama tidak ditentukan lain dalam UU TPPU yang berlaku adalah ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan dapat dilakukan terhadap tindak pidana pencucian uang dan tidak ada kewajiban dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana aslinya.

Tindak Pidana Pencucian Uang tidak berdiri sendiri, karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*). Hal ini bisa dilihat dari penjelasan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU yang berbunyi :

Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.”

Dengan demikian, tanpa harus membuktikan ada tidaknya tindakan asal, sudah bisa dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU.

Dalam menindak pelaku pencucian uang penegak hukum tidak harus selalu menunggu laporan hasil investigasi dari PPATK, tetapi bisa

melakukan penyelidikan awal terlebih dahulu atas adanya dugaan pencucian uang. Contoh apabila polisi atau BNN sudah mempunyai bukti awal tentang adanya tindak pidana narkoba, polisi atau BNN yang berinisiatif meminta bantuan PPATK untuk melakukan pemeriksaan terhadap rekening tertentu, bukan sebaliknya harus menunggu hasil PPATK terlebih dahulu.

Penegakan hukum terhadap dugaan praktik pencucian uang yang selama ini dilakukan masih sering menemui kendala-kendala terutama dari penegak hukum itu sendiri. Misalnya PPATK dan BNN belum bisa bekerja secara simultan, masih sering terjadi ketidakharmonisan dalam menjalankan masing-masing peran. Selain itu belum ada kesamaan persepsi diantara PPATK dan BNN tentang transaksi yang mencurigakan, termasuk persepsi yang berbeda soal telah terjadinya pencucian uang. Selain itu hal lain yang menjadi kendala adalah belum diaturnya mekanisme kerja sama antara lembaga penegak hukum.

Dalam pemeriksaan perkara TPPU hingga akhirnya putusan, hakim juga seringkali mengemukakan pendapat yang berbeda, yaitu pendapat hakim yang tidak mengikuti kesepakatan mayoritas hakim yang menyusun keseluruhan isi putusan itu.¹¹¹ Pendapat hakim yang berbeda dari pendapat mayoritas yang menentukan putusan dapat dibagi menjadi dua macam yaitu *dissenting opinion* dimana pendapat yang berbeda secara substantif sehingga menghasilkan amar yang berbeda dan *consenting opinion (concurrent opinion)* dimana pendapat yang diajukan berbeda tetapi kesimpulan

¹¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm. 197

akhirnya sama.¹¹² Dalam perkara TPPU pidana Asal Narkotika sudah banyak dijumpai hakim yang memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) atas beragamnya tafsir Pasal 76 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU yang akhirnya pernah dilakukan uji materi terhadap UU tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kewenangan kepada BNN untuk menyidik perkara TPPU yang tindak pidana asalnya adalah Narkotika.

Reformasi penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian uang untuk lebih memberdayakan rezim anti pencucian uang di Indonesia adalah salah satunya dengan penguatan hukum dan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan rezim anti pencucian uang saat ini masih dihadapkan dengan adanya permasalahan-permasalahan dalam Undang-Undang TPPU, adanya beragam penafsiran dan penyitaan hasil kejahatan serta masih terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh beberapa institusi terkait dalam penerapan UU TPPU. Apalagi canggihnya transaksi bisnis telah memfasilitasi berbagai bentuk *money laundering* yang akhirnya mengaburkan semua uang-uang haram itu.

Selama ini hakim yang mengadili perkara TPPU menafsirkan sendiri isi Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU, termasuk berpegang kepada sejumlah Yurisprudensi yang juga lahir dari kebebasan hakim melakukan interpretasi. Agar proses penegakan hukum TPPU lebih efektif,

¹¹² Ibid, hlm 199-200

maka diperlukan kejelasan dan penguatan ketentuan yang mengatur mengenai hukum acara TPPU. Pengaturan tentang pemeriksaan dugaan praktik pencucian uang dalam setiap tingkatan diperjelas, termasuk peran dan wewenang masing-masing lembaga penegak hukum yang berkaitan dengan TPPU.

Dengan demikian reformasi yang diharapkan adalah adanya optimalisasi peran dan wewenang lembaga penegak hukum, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan lain, utamanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Asal Pencucian Uang.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dilakukan oleh BNN karena tindak pidana pencucian uang yang asalnya dari narkoba dan juga Penyidik Polri. Proses penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana narkoba oleh BNNP/BNN RI dapat dilihat dari penanganan kasus perkara tersebut maka dapatlah dikatakan sudah cukup optimal atau sudah sesuai ketentuan yang dalam hal ini terlihat jelas dari tahapan-tahapan penanganan perkara yang telah dilaksanakan.
2. Penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang belum optimal karena UU TPPU masih memiliki keterbatasan dalam upaya pendeteksian tindak pidana pencucian uang, serta terdapat hambatan-hambatan dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu faktor internal : Kendala utama yang dihadapi oleh BNNP/BNNK sebagai bagian penegak hukum dalam hal ini adalah lambannya koordinasi yang dilakukan dengan BNN RI dan faktor eksternal : Kendala yang dihadapi adalah lamanya proses permintaan data mutasi bank oleh pihak bank terkait. Hal ini tentunya dapat menghambat proses penyidikan yang seharusnya berjalan secara cepat.

3. Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum merupakan hal penting dalam upaya penegakan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain masih kuatnya ego sektoral masing-masing lembaga penegak hukum juga masih belum optimalnya serta tidak tegasnya peraturan dan tidak adanya harmonisasi pengaturan peran masing-masing lembaga penegak hukum dalam penegakan hukum TPPU, sehingga reformasi yang dibutuhkan dalam penegakan dan pemberantasan TPPU ini adalah adanya optimalisasi peran dan wewenang lembaga penegak hukum, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan lain.

B. SARAN

1. Untuk mengoptimalkan penyidikan TPPU perlu di revisi UU TPPU agar aturan hukum di bidang tindak pidana pencucian uang tidak menimbulkan berbagai penafsiran atau “celah hukum” (*loopholes*).
2. Diperlukan konsistensi penegakan hukum yang berasal dari para penegak hukum maupun dari Lembaga pengawas keuangan untuk mengawasi aliran dana yang berasal dari tindak pidana khususnya dari narkoba.
3. Perlu koordinasi dan sinergi yang optimal intansi terkait dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet I*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004,
- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan, Cetakan 1*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- Adrian Sutedi, *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung, 2013
- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2008
- Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1988
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Sinar Grafika : Jakarta), 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga*, Citra Aditya, Bandung, 2013
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijaksanaan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2010
- _____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary 9th Ed.* (USA : Thomson West. 2009)
- Buku Pedoman Penulisan Usulan/Proposal Tesis dan Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang*, 2021

- D Soedjono, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D II), 1966
- _____, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D I), 1997
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998
- Emmy Yuhassarie, *Tindak Pidana Pencucian Uang* : prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Cetakan 1, Jakarta Selatan : Pusat Pengkajian Hukum, 2005
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan 2001)
- _____, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta. 2009
- Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim Anti-Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2015
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*, St. Paul Minn:West Publishing Co, 1990
- Ian Dobinson & Francis Johns, *Qualitative Legal Research, In Research Methods For Law*, Edinburgh University Press, Edinburgh,
- J.E. Sahetapy, 2003, *Business Uang Haram*, Jakarta: KHN (Komisi Hukum Nasional)
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000
- Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, (Jakarta, Amzah 2011)
- Khushal Vibhute and Filipos Aynalem, *Legal Research Methods*, Teaching Material, Prepared Under The Sponsorship Of The Justice And Legal System Research Institute, 2009

- M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol : Cara Islam Mencegah, Mengatasi Dan Melawan*, (Bandung: Nuansa, 2004)
- Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana. Jakarta, 2005
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta,
- Moh. Taufik Makarao., Suhasril., Moh Zakky A,S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition)* (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press)
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, jakarta, cetakan 1, PT Sinar Grafika, 2014
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001)
- Romli Atmasasmita. “*Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*”. Bandung. Mandar Maju. 2001
- Rusdi Malik, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Jakarta,: Universitas Trisakti, 2000
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*. Kompas, Jakarta, 2007
- _____, *Hukum dan Perilaku*, (Jakarta: Kompas, 2009)
- _____, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publising, 2009)
- _____, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004)
- _____, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007)

- _____, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010)
- Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2012
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka, *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- _____, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005)
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2007)
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. Ketiga*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008
- _____, *Sosiologi Suatu pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, 1996
- _____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004
- _____. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999
- Sultan Remi Syahrani, *Seluk Beluk Tindakan Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Grafiti, 2004
- Utrecht, *Hukum Pidana II*, Universitas, Bandung, 1965
- Wilson Nadaek, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, (1983).
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Penerbit PT. Eresco, Bandung, 1986
- Yulies Tina Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2004.

Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Yogyakarta: Thara Media, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor Perkara No. 63/Pid.Sus/2022/PN Kbm di Pengadilan Negeri Kebumen

C. Makalah, Jurnal dan Tesis

Ayumiati, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Strategi Pemberantasanya, *Legitimasi*. Vol.1, No. 2 Juni 2012.

Bella Ananta, Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika Di Kota Pekanbaru (Studi Pada Kejaksaaan Negeri Pekanbaru), *Jom Fakultas Hukum* Volume V Nomor 1, April 2018

Hyronimus Rhiti, “Landasan Filosofis Hukum Progresif”, *Jurnal Universitas Atma Jaya* Yogyakarta, Vol.32/Nomor 1/Juni 2016

Nurmalawaty, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya, *Jurnal Equality*, Vol.11 No.1 Februari 2006, Medan, USU, 2006

Paul Chynoweth, *Legal Research In The Built Environment: A Methodological Framework*, In *Advanced Research Methods In The Built Environment*, Wiley-Blackwell, UK, (Andrew Knight & Les Ruddock Eds., 2008), hlm. 29, dalam Amrit Kharel, *Doctrinal Legal Research*, **Article in SSRN Electronic Journal**, Securities Board of Nepal Silver Jubilee Publication, Lalipur, Nepal: SEBON, 2018

S.N.Jain, *Doctrinal Research And Non-Doctrinal Legal Research*, Reprinted From 17 Journal Of The Indian Law Institute, (1975) Dalam Vijay M Gawas, *Doctrinal Legal Research Method A Guiding Principle In Reforming The Law And Legal System Towards The Research Development*, **International Journal Of Law**, Volume 3; Issue 5; September 2017

Sarah N Welling, Smurfs, Money Laundering and The United States Criminal Federal Law, *Jurnal Hukum Bisnis* Vol 22 No.3, 2003

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 1 No. 1 2005

Sri Endah Wahyuningsih, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Money Laundering dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II, Fakultas Hukum Unissula*, 2011

Sutan Remy Sjahdeini, Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor Penyebab,dan Dampaknya Bagi Masyarakat, *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 22 No.3, 2003

D. Internet

<http://lapaslhoknga.kemenkumham.go.id/index.php/berita-utama/reformasi-birokrasi>

<https://islam.nu.or.id/syariah/narkoba-dalam-islam-apakah-napza-termasuk-khamar-GEvLc>